



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2711/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 20 Februari 1976, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa XXX, RT.02, RW.04, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saleh Setiyadi Kusnindar, SH, Advokat yang berkantor di Jl. H. Djaderi No. 05 RT. 02 RW. 03 Desa Purwosari Kec. Puring Kab. Kebumen Prov. Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023, sebagai Pemohon;

m e l a w a n ;

Termohon, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 19 November 1982, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa XXX, RT.02, RW.04, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 2711/Pdt.G/2023/PA.Kbm, tanggal 05 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Putusan Nomor 2711/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 1 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami syah dari Termohon yang telah melaksanakan pernikahan di hadapan PPN KUA Kec. XXX pada tanggal XXX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: XXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dengan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama RAHMAN HAKIM lahir di Kebumen, 08 Agustus 2002;
3. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terganggu sejak awal 2012 karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria idaman lain. Sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Namun, setelah dinasihati oleh keluarga, Termohon meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut sehingga antara Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun dan harmonis;
4. Bahwa kemudian pada tahun 2015 Termohon kembali mengulangi kesalahan yang sama yakni kembali menjalin asmara dengan pria lain namun Pemohon masih bersabar karena Termohon meminta maaf dan demi kepentingan anak yang sedang tumbuh remaja;
5. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2023 kembali lagi Termohon menjalin cinta dengan orang lain dan sering melakukan chatting mesra lewat handphone, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun kali ini Termohon tidak mau dinasehati lagi justru Termohon tidak terima dan menuntut untuk bercerai oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Oktober 2023, dimana disebabkan oleh hal tersebut di atas dan saat itu Termohon pulang ke orang tuanya dan hingga saat ini tidak kembali lagi ke rumah;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan perilaku Termohon yang sering menjalin asmara dengan pria lain menjadikan keluarga tidak lagi harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Sehingga cita-cita perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah, warohmah tidak mungkin dapat terwujud, sehingga keluarga yang harmonis, tentram, dan damai hanya merupakan angan-angan belaka. Oleh karena itu Pemohon telah tidak sabar dan berketetapan hati untuk bercerai

Putusan Nomor 2711/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Termohon dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 116 Huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

-----atau-----;

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan cerai talak Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305042002760002 tanggal 26-08-2012 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor

Putusan Nomor 2711/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX tanggal XXX telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi :

1. XXX, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 02 RW 04 Desa Karangreja Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saya adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2001;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Nefiatun;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Ssaksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saya mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon sering, lebih dari 3 kali;
- Bahwa Terakhir saksi mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan Oktober 2023 dan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Yang saksi tahu, pertengkaran tersebut karena masalah Termohon sering menjalin cinta dengan laki laki lain, dan apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon justru marah marah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Sekarang Pemohon tetap tinggal dirumah orang tau Pemohon sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;

Putusan Nomor 2711/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah berpisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada;
- Bahwa Keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

1. XXX, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Penegar RT 04 RW 04 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saya adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2001;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam pernikahannya sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun mulai tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa Sebelum berpisah rumah Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saya pernah lebih dari 3 kali mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Yang saksi dengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dengan suara yang keras;
- Bahwa Terakhir saksi mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan Oktober 2023 dan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi pertengkaran tersebut karena Termohon sering menjalin cinta dengan laki laki lain, sudah dinasehati dan dimaafkan

Putusan Nomor 2711/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Pemohon dan Termohon selalu mengulangi lagi dengan laki laki yang berbeda;

- Bahwa Sekarang Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Pemohon sudah pernah menjemput Termohon namun Termohon sudah tidak mau lagi ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Pemohon tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA XXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal XXX dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menjalin cinta dengan laki laki lain, dan apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon justru marah marah kepada Pemohon dan Termohon sudah tidak mau hidup bersama lagi yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP.

Putusan Nomor 2711/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU. No.1 Tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 PP. No. 9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasehati Pemohon agar ia kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974. Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor : 7 tahun 1989. Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama menikah pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering menjalin cinta dengan laki laki lain, sudah dinasehati dan dimaafkan oleh Pemohon namun Termohon selalu mengulangi lagi dengan laki laki yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon, telah ternyata panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan tidak dapat menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 2711/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan cerai talak Pemohon harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon adalah penduduk Desa XXX, RT.02, RW.04, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, karena ketidakhadirannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXX tercatat di Kantor Urusan Agama KUA XXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah,.Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, karena ketidakhadirannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, yang telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan fakta-fakta (peristiwa-peristiwa) yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, oleh karena itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 Ayat (1) HIR. Dengan demikian, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas hal – hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2001;

Putusan Nomor 2711/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang

tua Pemohon;

- Bahwa selama menikah pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering menjalin cinta dengan laki laki lain, sudah dinasehati dan dimaafkan oleh Pemohon namun Termohon selalu mengulangi lagi dengan laki laki yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya keadaan tersebut di atas, sedangkan usaha perdamaian telah dilakukan Majelis Hakim, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, oleh karena itu memaksakan kepada kedua belah pihak untuk tetap terikat dalam suatu perkawinan sedangkan tujuan perkawinan tidak dapat terwujud akan berakibat membawa madlorot bagi kedua belah pihak, oleh karena itu madlorot tersebut harus dihindarkan sesuai hadits Nabi yang artinya : "Tidak boleh membuat bahaya (terhadap diri sendiri) dan tidak boleh menimbulkan bahaya (bagi orang lain)" (H.R. Ibnu Majah) demikian pula kaidah hukum menyebutkan **الضرر يزال** yang artinya: "Kemadlorotan itu harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka (suami) bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi dan maha mengetahui."

Dan Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Putusan Nomor 2711/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Termohon tersebut dihubungkan dengan permohonan cerai talak Pemohon yang beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, maka permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2023 M** bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Akhir 1445 H** oleh Drs. H. Nurkhojin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan Drs. H. Daldiri,

Putusan Nomor 2711/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Wening Widayati Taqwiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Nurkhojin

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Wening Widayati Taqwiyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	68.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Jumlah	:	Rp	303.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Putusan Nomor 2711/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)